

MENARA TELEKOMUNIKASI – RETRIBUSI - PENGENDALIAN
2018

PERDA KOT.SMI. NO. 2, LD NO. 2. LL. SETDA KOT. SMI : 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 17 Tahun 1950, UU No 28 Tahun 2002, UU No 26 Tahun 2007, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 3 Tahun 1995, PP No 52 Tahun 2000, PP No 69 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2017;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur, Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran, Tata Cara Pembayaran, Masa Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Surat Tagihan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa, Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Retribusi Dan/Atau Sanksinya, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Agustus 2018